Jurnal Politikom Indonesiana:
Kajian Ilmu Pemerintahan, Ilmu Politik dan Ilmu Komunikasi
Vol. 7, No. 1, Juni 2022
https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana

Menimbang Perilaku Elit Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Etika Pemerintahan

Sopyan Resmana Adiarsa
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang
Email: sopyan.resmanaadiarsa@fisip.unsika.ac.id

Rachmat Ramdani
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang
Email: rachmat.ramdani@fisip.unsika.ac.id

Abstrak
Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Nasional untuk menangani pandemi Covid-19 di Indonesia. Namun demikian, upaya tersebut pada implementasinya tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dipengaruhi salah satunya oleh perilaku para elit penyelenggara negara yang justru kontraproduktif dengan upaya-upaya yang diusahakan oleh pemerintah. Tulisan ini menganalisis perilaku elit politik dan pemerintahan di masa pandemi Covid-19 dari perspektif etika pemerintahan. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan desain penelitian studi literatur. Data dan informasi dikumpulkan dari sumber-sumber sekunder berupa buku, jurnal, laporan kebijakan, berita online, peraturan perundang-undangan. Teknik analisis data menggunakan model Mills dan Huberman (1992) yaitu Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi. Hasil penelitian menemukan bahwa sikap dan perilaku elit politik dan pemerintahan yang kurang menunjukkan keteladanan dan kurang berkesesuaian dengan prinsip-prinsip dari etika pemerintahan seperti keindahan, persamaan, kebaikan, keadilan, kebebasan dan kebenaran di masa pandemi Covid-19 telah ikut menyebabkan kurang berhasilnya implementasi kebijakan penanganan Covid-19 di Indonesia. Perilaku para elit politik dan pemerintahan di masa pandemi yang cenderung kurang menunjukkan penerapan prinsip-prinsip etika pemerintahan yang baik telah mendorong masyarakat untuk mengabaikan anjuran dan aturan-aturan penanganan pandemi covid-19 yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kata kunci: ***Elit, Perilaku Elit, Etika Pemerintahan, Kebijakan Publik, Pandemi Covid-19.***

Abstract
Various efforts have been made by the National Government to deal with the Covid-19 pandemic in Indonesia. However, these efforts in their implementation cannot run as they should. This is influenced, among other things, by the behavior of the elite state administrators, which is counterproductive to the efforts made by the government. This paper analyzes the behavior of political and government elites during the Covid-19

pandemic from the perspective of government ethics. The research method uses a qualitative research design with a literature study research design. Data and information were collected from secondary sources in the form of books, journals, policy reports, online news, laws, and regulations. The data analysis technique used the Mills and Huberman (1992) model, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawing/verification. The results of the study found that the attitudes and behavior of the political and government elites did not show exemplary and were not following the principles of government ethics such as beauty, equality, kindness, justice, freedom, and truth during the Covid-19 pandemic have contributed to the less successful implementation of policies. handling Covid-19 in Indonesia. The behavior of political and government elites during the pandemic, which tends to show less application of ethical principles of good governance, has encouraged the public to ignore the recommendations and rules for handling the COVID-19 pandemic set by the government.

Keywords: Elite, Elite Behavior, Governance Ethics, Public Policy, Covid-19 Pandemic.

PENDAHULUAN

Berbagai kebijakan telah diterapkan oleh pemerintah nasional dalam rangka menekan laju penyebaran virus Covid-19 serta penanganan situasi dan kondisi yang diakibatkannya. Pemerintah menerapkan berbagai kebijakan untuk mencegah penyebaran virus Covid-19, beberapa diantaranya yaitu dengan menerapkan kebijakan berdiam diri di rumah, pembatasan sosial, pemberlakuan kebijakan *New Normal* hingga menerapkan kebijakan *social assistance* dan *social protection* untuk menjamin kebutuhan semua golongan masyarakat (Tuwu, 2020). Beragam kebijakan tersebut pada hakikatnya merupakan pelaksanaan fungsi pemerintah sebagai representasi negara untuk hadir melindungi warganya.

Meski beragam kebijakan telah ditetapkan namun pada proses pelaksanaannya tidaklah selalu sesuai dengan harapan para pembuat kebijakan. Berkaitan dengan hal ini, para ahli kebijakan berpandangan bahwa pencapaian keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh bagaimana implementasi kebijakan tersebut dijalankan (Edward III, 1980; Grindle, 1980). Di dalam konteks kebijakan penanganan pandemi, maka implementasi menjadi tahapan yang menentukan bagi tercapainya keberhasilan kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah.

Implementasi kebijakan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya secara umum mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaannya mengalami berbagai persoalan yang kemudian berdampak pada

terhambatnya pencapaian keberhasilan kebijakan. Juaningsih, dkk. (2020) dari hasil kajiannya mengungkapkan bahwa dalam penanganan Covid-19 pemerintah mengalami disharmonisasi dan ketidaksinkronan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sehingga menyebabkan virus Covid-19 semakin tersebar (Juaningsih, Consuello, Tarmidzi, & NurIrfan, 2020). Selain itu, Agustino (2020) juga melakukan kajian terhadap kebijakan penanganan Covid-19 dan menemukan 3 (tiga) hal yaitu 1) adanya narasi negatif dan pemerintah lambat merespon penyebaran Covid-19 di Indonesia, para elit politik menyampaikan narasi-narasi negatif di awal pandemi menunjukkan tidak adanya *sense of crisis* dan hal ini berdampak pada lambatnya pembuatan keputusan; 2) Koordinasi antar *stakeholder* terutama dari pihak pemerintah (pusat dan daerah) lemah dan tidak sinkron sehingga berdampak pada ketidak jelasan upaya pengendalian virus Covid-19; 3) Ketidakacuhan dan ketidakpatuhan warga terhadap anjuran pemerintah berdampak pada terhambatnya penanganan Covid-19 karena tidak adanya dukungan publik secara luas. Menurut Agustino (2020) dari kajiannya itu mengungkapkan bahwa kombinasi ketiga hal itulah yang telah membuat upaya pemerintah untuk mengendalikan virus Covid-19 di Indonesia semakin rumit (Agustino, 2020). Sejalan dengan dua penelitian tersebut, Amrynudin & Katharina (2020) mengkaji mengenai "birokrasi dan kebijakan percepatan penanganan Covid-19". Di dalam kajiannya itu mengungkapkan bahwa permasalahan utama yang dialami dalam pelaksanaan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Presiden dalam rangka penanganan Covid-19 adalah birokrasi yang berbelit-belit, lambat dalam merespon dan ragu-ragu, yang kemudian berdampak pada tidak efektifnya penanganan Covid-19 dan sulitnya menekan angka positif. Lambannya birokrasi ini salah satunya disebabkan oleh adanya ego sektoral antar institusi dan daerah (Amrynudin & Katharina, 2020).

Dari hasil-hasil penelitian sebelumnya tersebut, penulis melihat bahwa kendala yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan penanganan Covid-19 di Indonesia pada dasarnya bila disederhanakan dipicu oleh dua hal, ***pertama*** perilaku para penyelenggara negara sebagai pembuat kebijakan dalam merespon Covid-19 yang cenderung menunjukkan lamban bertindak, terkesan tidak serius dalam mendukung kebijakan serta lebih mendahulukan kepentingan sektoral atau kelompoknya. ***Kedua,*** perilaku warga sebagai sasaran kebijakan yang bersikap acuh dan tidak patuh terhadap kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Perilaku para aktor ini (pembuat kebijakan dan sasaran kebijakan) menjadi faktor yang sangat

menentukan dalam pencapaian keberhasilan kebijakan penanganan Covid-19 di Indonesia.

Hubungan antara perilaku elit politik dan pemerintahan, perilaku warga dan kebijakan penanganan Covid-19 perlu mendapat perhatian, karena menurut penulis terdapat hubungan yang erat antara ketiganya. Argumen ini didasari dari pemikiran bahwa secara mendasar para aktor ini – meminjam istilah Cottam, M.L, dkk (2012) - adalah "manusia politik" yang perilakunya dipengaruhi oleh lingkungan internal dan eksternal. Masing-masing aktor saling menanggapi satu sama lain sebagai suatu aksi-reaksi (Cottam, Mastors, Preston, & Uhler, 2012). Selain itu, beberapa hasil penelitian juga menyebutkan bahwa ketidakpatuhan warga terhadap kebijakan penanganan pandemi Covid-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah diakibatkan salah satunya oleh ketidakpercayaan kepada pemerintah yang mengeluarkan kebijakan dan pernyataan-pernyataannya yang tidak konsisten (Aquarini, 2020; Sari, 2021). Berpijak dari pemikiran dan hasil penelitian-penelitian sebelumnya ini, tulisan ini akan mengkaji mengenai perilaku para elit politik dan pemerintahan dalam konteks implementasi kebijakan penanganan Covid-19 di Indonesia. Fokus kajian diarahkan pada perilaku elit politik dan pemerintahan yang kontraproduktif dengan kebijakan penanganan pandemi oleh pemerintah dilihat melalui perspektif etika pemerintahan.

Kajian mengenai perilaku elit politik dan pemerintahan di masa pandemi dari perspektif etika pemerintahan menjadi salah satu isu yang penting untuk dikaji. Hal ini dikarenakan, ***pertama***, etika selalu terkait dengan kekuasaan (Sparringa, 2006). Di tengah rasa khawatir dan ketakutan akan hal-hal yang mengancam kehidupan, demokrasi semakin tereduksi eksistensinya oleh adanya klaim 'kedaruratan' sehingga menyebabkan gejolak di berbagai aspek kehidupan publik. Ruang publik menjadi terbatas dan mengalami deviasi pemaknaan. Kebebasan, keadilan, partisipasi menjadi semakin terbatas. Pada situasi semacam ini, perilaku penyelenggara negara akan menjadi suatu rujukan bagi publik untuk menyikapi situasi dan kondisi yang dihadapinya. ***Kedua,*** di dalam situasi krisis, keterbatasan sumber daya menjadi semakin terasa, begitu pun dengan distribusinya. Kesenjangan distribusi nilai dan sumber daya material semakin nampak ke permukaan. Pada konteks ini, perilaku penyelenggara negara sebagai kelompok elit yang berkuasa perlu menunjukkan sikap empati dan lebih dapat menahan diri dengan menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap penyelesaian krisis. Etika pemerintahan pada hakikatnya merupakan pedoman moral yang mesti diikuti oleh para penyelenggara negara. Etika pemerintahan dalam praktiknya di masa pandemi perlu menjadi

sorotan kajian karena dari berbagai peristiwa yang terjadi selama masa pandemi Covid-19 ini justru menunjukkan bahwa sebagian dari kalangan penyelenggara negara malah cenderung menjauh dari etika pemerintahan yang seharusnya mereka lakukan. Mencuatnya kasus-kasus pelanggaran aturan penanganan Covid-19 dan kasus korupsi di tengah pandemi menjadi salah satu keprihatinan publik akan etika pemerintahan para penyelenggara negara. Jika hal seperti ini terus menguat, bukan tidak mungkin disharmonisasi dan disintegrasi di tengah masyarakat akan terjadi dan semakin membawa negara menuju jurang keterpurukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan desain penelitian studi literatur. Data dan informasi dikumpulkan dari sumber-sumber sekunder berupa buku, jurnal, laporan kebijakan, berita online, peraturan perundang-undangan. Teknik analisis data menggunakan model Mills dan Huberman (1992) yaitu Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi (Milles & Huberman, 1992). Hasil penelitian berupa data dan informasi yang penulis dapatkan kemudian dianalisis dan diidentifikasi kesesuaiannya dengan tema penelitian. Dari data dan informasi yang disajikan kemudian penulis merefleksikannya berdasarkan konsep-konsep yang digunakan sebagai alat analisa dan menarik kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

Etika Pemerintahan

Etika pemerintahan merupakan bagian dari kajian filsafat pemerintahan, sementara filsafat pemerintahan sebagai pedoman dasar yang dijadikan fondasi bagi penyelenggaraan pemerintahan yang tertuang dalam pembukaan undang-undang dasar 1945. Etika disamakan artinya dengan moral, akan tetapi pada prinsipnya moral dan etika merupakan suatu yang berbeda secara esensinya. Mengutip pendapat Magnis Suseno dalam Sumaryadi (2010) menjelaskan bahwa etika dapat dibedakan dari ajaran moral (Sumaryadi, 2010).

Lebih lanjut, ajaran moral sifatnya lebih operasional yang berkaitan langsung bagaimana harus hidup baik. Ajaran moral berkenaan dengan rumusan sistematik terhadap anggapan apa yang bernilai dan serta kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh manusia. Sementara, etika merupakan ilmu tentang norma-norma, nilai-nilai dan ajaran-

ajaran moral. Etika menyediakan sarana rasional untuk mempertanyakan keabsahan norma-norma moral dan merumuskan syarat-syarat keabsahannya.

Di dalam perspektif *cybernologik* menurut Ndraha (2003) pemerintah didefinisikan sebagai proses pemenuhan kebutuhan manusia sebagai konsumen (produk-produk pemerintahan) akan pelayanan publik dan pelayanan civil (Ndraha, 2003). Badan yang berfungsi sebagai prosesor (pengelola) disebut sebagai pemerintah sementara konsumer produk-produk pemerintah disebut yang diperintah, hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah disebut hubungan pemerintahan sehingga dapat diartikan bahwa pemerintah merupakan sebuah sistem multi proses yang bertujuan untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan civil (Ndraha, 2003).

Pakar lainnya, Sumaryadi (2010) berpendapat bahwa etika pemerintahan menjadi dasar pada kode etik profesional bagi yang bekerja dalam penyelenggaran pemerintahan (Sumaryadi, 2010). Selanjutnya, Sumaryadi (2010) menjelaskan bahwa etika pemerintahan terdiri dari aturan dan pedoman tentang panduan bersikap dan berperilaku sejumlah kelompok yang bekerja di sektor pemerintahan termasuk pemimpin terpilih (seperti presiden dan kabinet menteri) DPRD (seperti anggota parlemen) serta aparatur pemerintahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Maka etika pemerintahan dapat diartikan sebagai sikap dan tingkah laku yang tepat dalam setiap situasi dalam menetapkan aturan-aturan perilaku bagi para pejabat publik untuk mengikutinya (Sumaryadi, 2010).

Etika pemerintahan berhubungan dengan yang harus dilakukan oleh para elit pejabat publik atau para penyelenggara negara. Wujud dari etika pemerintahan yaitu aturan-aturan dasar yang termuat dalam konstitusi. Etika pemerintahan memberikan amanah kepada para elit pejabat publik untuk bersikap jujur, amanah, melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan serta siap untuk mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan yang secara moral kebijakannya yang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

Prinsip-prinsip etika menurut Supriyadi (2001) sebagai berikut; *Pertama,* Prinsip keindahan Prinsip ini mendasari segala sesuatu yang mencakup penikmatan rasa senang terhadap keindahan. Pada prinsip keindahan, etika manusia yang berkaitan atau memperhatikan nilai-nilai keindahan, maka seseorang memerlukan penampilan yang serasi

dan indah agar enak dipandang dalam berpakaian serta menggunakan pada waktu yang tepat. Berdasarkan prinsip keindahan ini, etika pemerintahan dalam pengambilan keputusan serta dalam mengimplementasikan kebijakan yang berkaitan dengan urusan publik maka harus memperhatikan nilai-nilai keindahan sehingga pejabat publik dapat menyelesaikan urusan publik dengan waktu yang tepat (Supriyadi, 2001).

Kedua, prinsip persamaan, hakekat kemanusiaan menghendaki adanya persamaan antara manusia yang satu dengan yang lain. Etika yang didasari oleh prinsip persamaan dapat menghilangkan perilaku diskriminatif, yang membeda-bedakan dalam berbagai aspek interaksi manusia. Penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan pada prinsip persamaan, karena pemerintah tidak dapat membeda-bedakan tingkat pelayanan terhadap masyarakat karena kedudukan mereka sebagai warga negara adalah sama (Supriyadi, 2001). *Ketiga,* prinsip kebaikan, secara umum prinsip kebaikan berarti sifat atau karakteristik dari sesuatu yang menimbulkan pujian. Dengan demikian berdasarkan pada prinsip kebaikan sangat erat kaitannya dengan hasrat dan citra manusia, apabila orang menginginkan kebaikan dari suatu ilmu pengetahuan maka akan mengandalkan objektivitas ilmiah, kemanfaatan pengetahuan, rasionalitas dan sebagainya. Prinsip kebaikan dalam penyelenggaran pemerintahan agar fungsi pemerintahan sebagai pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan publik pada dasarnya adalah untuk menciptakan kebaikan dan perbaikan bagi masyarakat warga negaranya (Supriyadi, 2001).

Keempat, prinsip keadilan, prinsip keadilan adalah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada orang apa yang semestinya (Supriyadi, 2001). *Kelima*, prinsip kebebasan secara sederhana kebebasan dapat dirumuskan sebagai keleluasaan untuk bertindak atau tidak bertindak berdasarkan pilihan yang tersedia bagi seseorang. Kebebasan manusia mengandung arti, kemampuan untuk menentukan pilihan sendiri, kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan, syarat-syarat yang memungkinkan manusia untuk melaksanakan pilihannya beserta konsekuensi dari pilihan itu. Maka dari itu, tidak ada kebebasan tanpa tanggung jawab dan begitu pula tidak ada tanggung jawab tanpa kebebasan. Oleh sebab itu, semakin besar kebebasan yang dimiliki oleh seseorang maka semakin besar pula tanggung jawab yang dipikulnya (Supriyadi, 2001). *Keenam,* prinsip kebenaran, ide kebenaran biasanya digunakan dalam membicarakan mengenai logika ilmiah. Kebenaran harus dapat dibuktikan dan ditunjukkan kepada masyarakat agar masyarakat merasa yakin

akan kebenaran itu. Maka dari itu, perlu menjembatani antara kebenaran dalam pemikiran dengan kebenaran dalam kenyataan atau kebenaran yang terbukti (Supriyadi, 2001). Keenam prinsip-prinsip etika tersebut menjadi dasar bagi pengembangan nilai-nilai etika dalam hubungan antar manusia dengan masyarakat, hubungan antara pemerintah dengan rakyat.

Etika sangat penting dalam pemerintahan, dengan adanya etika maka pemerintahan akan berjalan dengan lebih baik. Para elit aparatur pemerintahan memiliki kesadaran moral yang tinggi mulai dari para politisi hingga pejabat pemerintah dalam mengemban amanah tugas dan tanggung jawab sehingga kejujuran, kebenaran dan keadilan akan terwujudkan dan membawa negara menuju kesejahteraan.

Elit

Elit dalam tulisan ini didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki pengaruh kepada masyarakat luas. Elit dalam tulisan ini adalah merujuk pada apa yang dikatakan oleh Pareto dalam Varma (2010) yaitu elit merupakan orang-orang yang berhasil, yang mampu menduduki jabatan tinggi dan dalam lapisan masyarakat (Varma, 2010). Pareto dalam Varma (2010) percaya bahwa elit yang ada pada pekerjaan dan lapisan masyarakat yang berbeda itu umumnya datang dari kelas yang sama, yaitu orang-orang yang kaya juga pandai, yang mempunyai kelebihan dalam matematika, bidang musik, moral dan sebagainya. Karena itu menurut Pareto masyarakat terdiri dari 2 kelas, (1) lapisan atas, yaitu elit yang terbagi kedalam elit yang memerintah (*governing elite*) dan elit yang tidak memerintah (*non-governing elit*) (2) lapisan yang lebih rendah, yaitu non elit (Varma, 2010). Elit dalam tulisan ini secara lebih spesifik menunjuk pada mereka yang memiliki jabatan publik di pemerintahan dan partai politik.

Etika Pemerintahan dalam ranah Praktik di masa Pandemi Covid-19

Setiap penyelenggara negara dituntut untuk menunjukkan perilaku yang sesuai dengan kode etik profesional yang tercantum dalam undang-undang atau peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Etika pemerintahan sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya dapat diartikan sebagai sikap dan tingkah laku yang tepat dalam setiap situasi dalam menetapkan aturan-aturan perilaku bagi para pejabat publik untuk mengikutinya (Sumaryadi, 2010). Di dalam konteks situasi dan kondisi pandemi Covid-19, perilaku

penyelenggara negara dan juga warga negara diatur melalui undang-undang dan peraturan-peraturan turunannya.

Di masa pandemi Covid-19 di Indonesia, Peraturan seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; serta peraturan-peraturan turunan lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah baik di tingkat Pusat seperti kementerian kelembagaan, non kelembagaan maupun di tingkat pemerintah daerah setidaknya menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan pengaturan-pengaturan dan pembatasan yang perlu dilakukan dalam rangka menangani penyebaran virus Covid-19. Seperangkat pedoman berperilaku di masa pandemi dalam rangka mencegah penyebaran virus Covid-19 juga ditetapkan oleh pemerintah melalui aturan-aturan tersebut. Misalnya saja, panduan protokol kesehatan di masa covid-19 berupa penggunaan masker, mencuci tangan dan menjauhi kerumunan merupakan beberapa ketentuan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara dan penyelenggara negara. Namun demikian, pada praktiknya, ketentuan-ketentuan tersebut sebagian dipatuhi dan sebagian lagi dilanggar. Tidak sedikit yang patuh pada aturan-aturan pemerintah di masa pandemi namun juga tidak sedikit yang melanggar. Ironisnya, dari para pelanggar tersebut diantaranya juga banyak dilakukan oleh para penyelenggara negara, orang yang membuat dan menetapkan kebijakan/aturan. Sesuatu yang menjadi persoalan karena peran strategis mereka yang berpengaruh kepada masyarakat secara luas.

Di masa-masa awal muncul dan mulai merebaknya isu Covid-19, para penyelenggara meresponnya dengan beragam. Munculnya Pandemi Corona (Covid-19) telah menantang sejumlah negara yang terkonfirmasi positif terjangkit Covid-19 untuk memberikan respon tanggap darurat bencana secara responsif. Respon yang cukup baik ditunjukkan oleh negara Taiwan, Singapura dan Korea Selatan (Winanti, Darmawan, & Putri, 2020). Sementara negara-negara lainnya mengalami krisis tata kelola dalam menghadapi pandemi tersebut. Tidak terkecuali Indonesia, pengabaian terhadap pandemi di masa-masa awal telah mengakibatkan absennya sistem kesiapsiagaan dari pemerintah (Widaningrum & Mas'udi, 2020). Kegamangan dan kegagapan pemerintah nasional di awal-awal masa penyebaran pandemi

sedikit banyak telah berdampak pada persepsi publik terhadap Virus Covid-19 dan pemerintah.

Berbagai pernyataan kemudian dilontarkan oleh elit pemerintahan yang merupakan para penyelenggara negara ketika masa awal pandemi. Dari berbagai pernyataan yang dilontarkan itu, beberapa pernyataan menjadi sorotan publik karena dinilai cenderung tidak menganggap serius terhadap ancaman penyebaran virus Covid-19. Misalnya saja pernyataan Menteri Kesehatan RI, Terawan Agus Putranto di awal pandemi yang mengatakan bahwa belum adanya virus Corona di Indonesia harusnya disyukuri bukan dipertanyakan, yang diungkapkan olehnya ketika sejumlah pakar epidemiolog mempertanyakan kemungkinan virus Corona masuk ke Indonesia (Ihsanuddin, 2020). Beragam pernyataan yang dikeluarkan oleh para penyelenggara negara ini juga dikaji oleh Chairil (2020) melalui perspektif teori sekuritisasi, dalam tulisannya ia menilai hal semacam itu sebagai sebuah desekuritisasi di awal pandemi. Meskipun para ahli telah memperingatkan pihak pemerintah nasional bahwa virus Covid-19 berpeluang sudah tersebar di Indonesia, namun pemerintah terkesan tidak mempunyai rasa krisis maupun kapasitas untuk merespon krisis sehingga cenderung meremehkan penyakit ini (Chairil, 2020).

Pada perkembangan selanjutnya, masih di tengah situasi pandemi yang bagi sebagian besar masyarakat harus prihatin dengan keadaan, tiba-tiba muncul fenomena bertebarannya baliho-baliho besar berlatar foto tokoh politik dan logo partai politik. Merespon hal ini, beragam interpretasi pun muncul di kalangan publik, diantaranya ada yang menginterpretasikan pemasangan baliho-baliho tersebut sebagai strategi pemenangan pemilu 2024 untuk meningkatkan popularitas calon yang terpampang pada baliho, ada juga yang menilai pemasangan baliho itu tidak tepat karena publik masih berjuang menghadapi Covid-19, ada juga pihak yang menilai tindakan tersebut sah-sah saja dan interpretasi adalah milik masing-masing individu (Pangaribowo, 2021).

Sejumlah pengamat menilai maraknya pemasangan baliho untuk memperkenalkan calon untuk Pilpres 2024 adalah kurang tepat waktunya dan kurang menunjukkan empati bagi publik, karena 2024 masih lama dan situasinya masih dalam upaya menghadapi Covid-19 sehingga dampaknya malah memantik kritik dan tanggapan negatif dari publik ditambah kinerja nyata mereka belum banyak dirasakan oleh publik (Hakim, 2021; Liputan6.com, 2021; Mulyana, 2021; Putri, 2021b)**.**

Di masa pandemi Covid-19, penulis mencatat terdapat perilaku-perilaku lainnya dari elit pemerintahan yang menimbulkan kontroversi di masyarakat. Misalnya, permintaan sejumlah anggota DPR RI untuk mendapatkan fasilitas isolasi mandiri di hotel bintang 3 (tiga) dengan anggaran dari negara yang telah menuai kritik dari masyarakat (CNN Indonesia, 2021). Dikutip dari (Putri, 2021a) Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menjelaskan bahwa DPR menggandeng 2 (dua) hotel bintang 3 (tiga) untuk bekerja sama, ketentuan untuk penyediaan fasilitas isolasi mandiri itu telah diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor 369 Tahun 2020 dan Nomor 308 Tahun 2020. Terhadap kebijakan ini, kritik muncul salah satunya datang dari Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus yang meminta DPR mencabut keputusan penyediaan fasilitas khusus bagi anggota DPR yang menjalani isolasi mandiri karena positif Covid-19 berupa hotel bintang 3 (CNN Indonesia, 2021). Karus menilai kebijakan tersebut menurutnya tidak menunjukkan empati terhadap nasib rakyat yang tengah susah payah mendapatkan fasilitas kesehatan untuk menjalani isolasi mandiri yang terjangkau (CNN Indonesia, 2021).

Berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka penanganan pandemi pada dasarnya dimaksudkan untuk kebaikan bersama. Namun demikian, justru sangat disayangkan ketika aturan-aturan itu diimplementasikan, sebagian dari pejabat pemerintahan banyak yang melanggarnya. Kasus pelanggaran yang telah terjadi misalnya seperti adanya sejumlah pejabat di level pemerintahan desa, kecamatan, kabupaten hingga pejabat pemerintahan di level provinsi yang mengadakan acara seremonial yang mengundang kerumunan massa dan tidak mengindahkan protokol kesehatan (Aminudin, 2021; Tim Litbang MPI, 2021; Widjajadi, 2021). Selain itu, pelanggaran ini juga ditemukan pada masa pemilu kepala daerah serentak pada tahun 2020 yang diselenggarakan di tengah masa pandemi Covid-19. Dari sumber informasi yang peneliti dapatkan melaporkan terdapat sekitar 69 orang kepala daerah petahana yang ditegur oleh Menteri Dalam Negeri karena melanggar protokol kesehatan pada tahapan pilkada (Nugraheny, 2020).

Selain melanggar protokol kesehatan, pelanggaran lainnya yang penulis catat sebagai perilaku penyelenggara negara yang kontraproduktif terhadap kebijakan penanganan pandemi Covid-19 adalah perilaku korupsi dana penanganan Covid-19. Kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) yang menyeret para elit pemerintahan sangat mencederai perasaan masyarakat dan berdampak pada turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

PEMBAHASAN

Dari peristiwa-peristiwa di atas, ditinjau dari perspektif etika pemerintahan menunjukkan tidak adanya penerapan beberapa prinsip etika pemerintahan dalam berperilaku sebagai penyelenggara negara. Dari sudut pandang etika pemerintahan, ucapan dan tindakan para elit penyelenggara negara di masa awal pandemi tersebut tidak mencerminkan pelaksanaan dari prinsip keindahan. Di dalam persoalan ini, informasi awal mengenai adanya isu penyebaran Covid-19 seharusnya mendorong pemerintah untuk merespon dan menyikapinya dengan lebih bijak. Kebijaksanaan yang dapat ditunjukkan oleh elit para penyelenggara ini misalnya adalah dengan tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan kontroversial yang justru malah membuat publik bingung dan cenderung tidak mawas diri terhadap ancaman penyebaran virus Covid-19 serta memberikan panduan bertindak yang jelas kepada publik tentang bagaimana publik harus bersikap terhadap isu tersebut.

Pernyataan yang dilontarkan oleh para elit penyelenggara negara khususnya para pejabat yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang relevan dengan isu Covid-19 yang muncul merupakan rujukan bagi publik untuk menyikapi isu penyebaran Covid-19 di tanah air. Ketika pernyataan yang dilontarkan oleh pejabat yang dinilai memiliki relevansi dalam hal kewenangan dan tanggung jawabnya bersifat kontroversial dan dinilai tidak menunjukkan keseriusan akan membuat publik bingung tentang apa yang harus dilakukan di tengah arus informasi yang saat itu justru mendorong setiap orang harus mewaspadai penyebaran virus korona karena telah menjadi wabah di Wuhan, China. Ketidakserasian antara tindakan yang diambil oleh elit penyelenggara negara yang terkesan cenderung tidak serius menanggapi ancaman dengan *timing* yang mengharuskan para elit penyelenggara negara bersikap waspada menunjukkan bahwa prinsip keindahan dalam etika pemerintahan gagal dijalankan oleh para elit penyelenggara negara.

Selain kurang menunjukkan prinsip keindahan, jawaban-jawaban kontroversial terkait isu Covid-19 di awal pandemi oleh para elit penyelenggara negara dari perspektif etika pemerintahan juga dapat dinilai kurang menunjukkan pelaksanaan prinsip kebenaran. Kebenaran pada konteks ini yaitu merujuk pada fakta dan data ilmiah dari ilmu pengetahuan sebagai salah satu kebenaran yang dapat diajukan. Pernyataan-pernyataan yang dilontarkan

cenderung jauh dari keilmiahan ilmu pengetahuan sehingga publik menilai para penyelenggara terkesan tidak serius merespon ancaman Covid-19.

Fenomena lainnya yaitu bertebarannya baliho partai politik di tengah pandemi dan kontestasi pemilu dirasa masih jauh (masih ada waktu 2-3 tahun lagi) dari perspektif etika pemerintahan tidak sejalan dengan prinsip keindahan. Hal ini karena tindakan elit politik tersebut terjadi di tengah situasi dan kondisi pandemi yang menuntut segenap elit politik untuk bahu membahu dan lebih fokus pada penanganan pandemi daripada lebih berfokus pada peningkatan popularitas partai atau ketokohan di ruang publik untuk bertarung di pemilu yang pelaksanaannya dirasakan masih jauh masanya. Oleh karena itu, dalam situasi dan kondisi yang demikian menjadikan tindakan memasang baliho besar sebagai promosi politik tersebut tidak tepat waktunya.

Peristiwa selanjutnya yang dijadikan pembahasan dalam tulisan ini yaitu penyediaan fasilitas isolasi mandiri bagi para pegawai pemerintah dan anggota DPR di hotel bintang 3 (tiga) dengan anggaran dari negara. Dari perspektif etika pemerintahan kurang menunjukkan prinsip persamaan dalam pemberian pelayanan publik. Pada dasarnya yang menjadi perhatian publik adalah pada terlalu mewahnya fasilitas yang disediakan bagi para pejabat tersebut sementara di sisi lain masyarakat umum justru harus mengantri agar bisa mendapatkan fasilitas isolasi di rumah sakit. Maka akan sangat wajar publik mengkritik pemerintah karena dirasakan adanya ketimpangan dalam pelayanan yang diberikan negara kepada rakyatnya.

Selanjutnya, adanya kasus-kasus pelanggaran protokol kesehatan di masa pembatasan sosial oleh para pejabat sebagaimana disinggung di atas dari perspektif etika pemerintahan adalah kurang menunjukkan prinsip kebaikan. Sejatinya aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19. Hal ini malah justru dilanggar oleh para pejabat pemerintahan dan berpotensi membuat Virus Covid-19 semakin menyebar karena tidak mengindahkan protokol kesehatan. Acara yang digelar oleh para pejabat tersebut memiliki maksud yang baik dalam rangka syukuran dan semacamnya. Namun, alih-alih menuai pujian justru tindakan-tindakan tersebut akan dinilai kontraproduktif untuk kebaikan bersama. Di saat yang sama masyarakat umum, harus berdiam diri di rumah dan menjalani pembatasan sosial untuk mendukung aturan yang dibuat pemerintah karena didasari pada kebaikan bersama, para oknum pejabat tersebut malah

menampilkan perilaku yang bertentangan dengan aturan yang diberlakukan. Keteladanan yang kurang ditunjukkan oleh para elit pemerintahan ikut menyebabkan masyarakat tidak mau patuh pada aturan-aturan yang ditetapkan pemerintah dalam penanganan pandemi.

Selain prinsip-prinsip etika pemerintahan yang dibahas di atas, beberapa prinsip lainnya dalam etika pemerintahan yang kurang ditunjukkan oleh para penyelenggara negara adalah prinsip keadilan dan kebebasan. Dua prinsip ini pada praktiknya saling berkaitan. Peristiwa pelanggaran-pelanggaran aturan pemerintah dalam rangka penanganan Covid-19 oleh para elit penyelenggara negara pada hakikatnya merupakan pilihan tindakan bagi para penyelenggara tersebut. Namun demikian, perlu diingat bahwa para elit pemerintahan itu memiliki tanggung jawab publik dan harus memberikan contoh yang baik bagi publik. Para elit penyelenggara negara yang lebih memilih berperilaku kontraproduktif dengan melanggar aturan harus mempertanggungjawabkan secara hukum dan sosial. Di sini lah kemudian prinsip keadilan dijalankan oleh para penyelenggara negara. Dari berbagai sumber informasi yang penulis peroleh, pada dasarnya pemerintah menegakkan aturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan. Berbagai sanksi diterapkan dari mulai teguran ringan hingga cukup berat seperti pemecatan (CNN Indonesia, 2020; Nugraheny, 2020; Widjajadi, 2021). Dari perspektif etika pemerintahan, prinsip keadilan sudah dilaksanakan yang ditunjukkan dengan penegakan hukum kepada para pelanggar. Meskipun pada beberapa sumber informasi yang penulis dapatkan terdapat kritik dari masyarakat yaitu terkait jumlah besaran denda bagi masyarakat biasa dan para penyelenggara negara yang dirasakan kurang proporsional. Kritik ini ditujukkan terutama kepada keputusan hukum tentang sanksi terhadap para elit penyelenggara negara yang melakukan korupsi dana penanganan Covid-19. Banyak dari masyarakat menilai hukuman bagi para koruptor tersebut terlalu rendah dan tidak sesuai dengan tindakan korupsi yang dinilai sangat berdampak buruk dan luas bagi publik.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Etika pemerintahan merupakan panduan bersikap dan berperilaku bagi sejumlah kelompok yang bekerja di ranah pemerintahan yang diwujudkan ke dalam aturan-aturan dasar yang termaktub dalam konstitusi. Termasuk dalam kelompok ini adalah para elit politik yang menjadi pejabat publik dan elit pemerintahan yang memiliki pengaruh besar terhadap

penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Kebijakan penanganan Covid-19 ditentukan oleh seberapa besar tingkat pencapaian keberhasilan implementasinya. Implementasi kebijakan penanganan Covid-19 salah satunya dipengaruhi oleh sikap dan perilaku para pelaksana kebijakan yang diantaranya tidak lain adalah kelompok elit politik dan pemerintahan. Perilaku elit politik dan pemerintahan yang kurang menunjukkan prinsip-prinsip dari etika pemerintahan telah ikut menyebabkan implementasi kebijakan penanganan Covid-19 di Indonesia kurang berjalan dengan baik.

Perilaku para elit politik dan pemerintahan di masa pandemi yang cenderung kurang menunjukkan penerapan prinsip-prinsip etika pemerintahan yang baik telah mendorong masyarakat untuk mengabaikan aturan-aturan penanganan pandemi covid-19 yang ditetapkan oleh pemerintah. Kurangnya teladan dari elit politik dan pemerintahan dalam penerapan prinsip-prinsip etika pemerintahan seperti keindahan, persamaan, kebaikan, keadilan, kebebasan dan kebenaran pada setiap sikap dan perilakunya telah menjadikan masyarakat abai terhadap anjuran-anjuran pemerintah dalam hal penanganan virus Covid-19. Meskipun tidak semua dari sikap dan perilaku para elit politik dan pemerintahan yang kontroversial dan kontraproduktif terhadap kebijakan penanganan Covid-19 dapat dikatakan melanggar ketentuan hukum namun dari perspektif etika pemerintahan dinilai melanggar etika pemerintahan karena kurang atau bahkan tidak mencerminkan sama sekali penerapan prinsip-prinsip etika pemerintahan.

Saran

Perilaku para elit politik dan pemerintahan menjadi salah satu aspek yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan penanganan Covid-19 di Indonesia. Di dalam masa krisis, masyarakat sebagai kelompok yang diperintah memerlukan rujukan dalam berperilaku yang tepat untuk menghadapi situasi krisis yang dihadapinya. Elit politik dan pemerintahan sebagai kelompok yang memerintah dalam hubungan pemerintahan ini, perlu menunjukkan perilaku yang semata-mata tidak hanya sesuai dengan koridor atau ketentuan hukum yang berlaku tetapi juga perlu menunjukkan perilaku yang sesuai dengan etika pemerintahan. Para elit politik dan pemerintahan perlu menunjukkan keteladanan bagi publik yang dipimpinnya. Secara metodologis, keterbatasan penelitian ini adalah hanya berfokus pada perilaku elit politik dan pemerintahan yang kontraproduktif dengan kebijakan

penanganan pandemi oleh pemerintah. Sementara sisi lainnya yaitu perilaku elit politik dan pemerintahan yang dinilai mendukung/sejalan dengan upaya penanganan pandemi oleh pemerintah belum terangkat dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk melengkapi pengetahuan yang telah ada mengenai perilaku elit di masa pandemi Covid-19 dari perspektif etika pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2020). Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, *16*(2), 253–270. https://doi.org/10.24258/jba.v16i2.685

Aminudin, M. (2021). Viral Video Dangdutan di Malang Langgar Prokes, Kades Dipanggil Inspektorat. Retrieved from detiknews.com website: https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5672714/viral-video-dangdutan-di-malang-langgar-prokes-kades-dipanggil-inspektorat

Amrynudin, A. D. K., & Katharina, R. (2020). Birokrasi Dan Kebijakan Percepatan Penanganan Covid-19. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, *XII*(9), 25–30. Retrieved from http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info Singkat-XII-9-I-P3DI-Mei-2020-2014.pdf

Aquarini. (2020). Pengaruh Kebijakan Politik Terhadap Kepatuhan Physical Distancing Mencegah Penyebaran Covid-19. *Anterior Jurnal*, *19*(2), 86–93. Retrieved from http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/anterior/article/view/1498/1327

Chairil, T. (2020). Respons Pemerintah Indonesia terhadap Pandemi COVID-19: Desekuritisasi di Awal, Sekuritisasi yang Terhambat. Retrieved July 20, 2021, from Binus University Faculty of Humanities website: https://ir.binus.ac.id/2020/03/23/respons-pemerintah-indonesia-terhadap-pandemi-covid-19-desekuritisasi-di-awal-sekuritisasi-yang-terhambat/

CNN Indonesia. (2020). Kampanye Pilkada: 2.126 Langgar Prokes, 197 Dibubarkan. Retrieved from cnnindonesia.com website: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201125180640-32-574479/kampanye-pilkada-2126-langgar-prokes-197-dibubarkan

CNN Indonesia. (2021). Tuai Kritik, Anggota DPR Dapat Jatah Isoman Hotel Bintang 3. Retrieved from cnnindonesia.com website: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210728113927-32-673226/tuai-kritik-anggota-dpr-dapat-jatah-isoman-hotel-bintang-3

Cottam, M. L., Mastors, E., Preston, T., & Uhler, B. D. (2012). *Pengantar Psikologi Politik* (E. Tjo, Trans.). Jakarta: Rajawali Press.

Edward III, G. G. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington D.C.: Qongressional Quarterly Press.

Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation and Public Policy in the Third World* (M. S. Grindle, Ed.). New Jersey: Princenton University Press.

Hakim, R. N. (2021). Baliho Politisi, Minimnya Empati di Tengah Pandemi demi Pilpres 2024. Retrieved September 19, 2021, from Kompas.Com website: https://nasional.kompas.com/read/2021/08/09/16292451/baliho-politisi-minimnya-empati-di-tengah-pandemi-demi-pilpres-2024?page=all

Ihsanuddin. (2020). Pernyataan Kontroversial Menkes Terawan di Awal Pandemi Covid-19. Retrieved from Kompas.com website: https://nasional.kompas.com/read/2020/09/29/16290701/pernyataan-kontroversial-menkes-terawan-di-awal-pandemi-covid-19?page=all

Juaningsih, I. N., Consuello, Y., Tarmidzi, A., & NurIrfan, D. (2020). Optimalisasi Kebijakan Pemerintah dalam penanganan Covid-19 terhadap Masyarakat Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, *7*(6), 509–518. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15363

Liputan6.com. (2021). Pasang Baliho saat Pandemi Covid-19, Bakal Jadi Bumerang. Retrieved September 19, 2021, from Liputan6.com website: https://www.liputan6.com/news/read/4631339/pasang-baliho-saat-pandemi-covid-19-bakal-jadi-bumerang

Milles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (1st ed., Vol. 1; U. I. (UI Press, Trans.). Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).

Mulyana, C. (2021). Baliho Politisi Menjamur di Tengah Pandemi Sangat Tidak Etis. Retrieved September 19, 2021, from mediaindonesia.com website: https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/422627/baliho-politisi-menjamur-di-tengah-pandemi-sangat-tidak-etis

Ndraha, T. (2003). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.

Nugraheny, D. E. (2020). Bertambah, Kini Ada 69 Kepala Daerah Ditegur Mendagri karena Tak Patuh Protokol Kesehatan. Retrieved from kompas.com website: https://nasional.kompas.com/read/2020/09/09/05150051/bertambah-kini-ada-69-kepala-daerah-ditegur-mendagri-karena-tak-patuh?page=all

Pangaribowo, W. S. (2021). Pro Kontra Baliho Tokoh Politik di Tengah Pandemi Covid-19. Retrieved September 19, 2021, from kompas.com website: https://regional.kompas.com/read/2021/08/14/06550091/pro-kontra-baliho-tokoh-politik-di-tengah-pandemi-covid-19?page=all

Putri, B. U. (2021a). Anggota DPR Bisa Isolasi Mandiri di Hotel Bintang 3, Dapat Fasilitas Apa Saja. Retrieved from nasional.tempo.co website: https://nasional.tempo.co/read/1488128/anggota-dpr-bisa-isolasi-mandiri-di-hotel-bintang-3-dapat-fasilitas-apa-saja

Putri, B. U. (2021b). Politikus PKB Akui Pasang Baliho di Tengah Pandemi Covid-19 Tak Tepat.

Retrieved September 19, 2021, from nasional.tempo.co website: https://nasional.tempo.co/read/1491277/politikus-pkb-akui-pasang-baliho-di-tengah-pandemi-covid-19-tak-tepat

Sari, R. K. (2021). Identifikasi Penyebab Ketidakpatuhan Warga Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan 3M Di Masa Pandemi COVID-19: : Studi Kasus Pelanggar Protokol Kesehatan 3m Di Ciracas Jakarta Timur. *Jurnal Akrab Juara*, *6*(1), 84–94. Retrieved from https://akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/1354/1182

Sparringa, D. (2006). Etika dan Kekuasaan. In Arief (Ed.), *Etika Politik Dalam Praktek*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia.

Sumaryadi, I. N. (2010). *Sosiologi Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Supriyadi, G. (2001). *Modul Diklat Prajabatan Golongan III : Etika Birokrasi*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI.

Tim Litbang MPI, M. P. (2021). Deretan Pejabat yang Pernah Langgar Prokes Covid-19. Retrieved from nasional.okezone.com website: https://nasional.okezone.com/read/2021/08/11/337/2454272/deretan-pejabat-yang-pernah-langgar-prokes-covid-19

Tuwu, D. (2020). Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Journal Publicuho*, *3*(2), 267–278. https://doi.org/10.35817/jpu.v3i2.12535

Varma, S. P. (2010). *Teori Politik Modern*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Widaningrum, A., & Mas'udi, W. (2020). Dinamika Respons Pemerintah Nasional: Krisis Kebijakan Penanganan COVID-19. In W. Mas'udi & P. S. Winanti (Eds.), *Tata Kelola Penanganan Covid-19 di Indonesia: Kajian Awal* (1st ed., pp. 46–63). Retrieved from http://hpu.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1261/2020/05/Buku-Tata-Kelola-Penanganan-COVID-19-di-Indonesia.pdf#page=237

Widjajadi. (2021). Camat Sukoharjo Dipecat Gara-Gara Langgar Prokes. Retrieved September 21, 2021, from mediaindonesia.com website: https://mediaindonesia.com/nusantara/407035/camat-sukoharjo-dipecat-gara-gara-langgar-prokes

Winanti, P. S., Darmawan, P. B., & Putri, T. E. (2020). Komparasi Kebijakan Negara: Menakar Kesiapan dan Kesigapan Menangani Covid-19. In W. Mas'udi & P. S. Winanti (Eds.), *Tata Kelola Penanganan Covid-19 di Indonesia: Kajian Awal* (1st ed., pp. 19–45). Retrieved from hpu.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1261/2020/05/Buku-Tata-Kelola-Penanganan-COVID-19-di-Indonesia.pdf#page=237